



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 341 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PERINGATAN HARI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA (ALRI)  
DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN SELATAN  
HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
HARI PAHLAWAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan para pahlawan dan mengenang sejarah para pahlawan, maka diberikan bantuan tali asih kepada Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin pada peringatan Hari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan tanggal 17 Mei 2021, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia pada Peringatan Hari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2021, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5342);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);


13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan kepada 51 (Lima Puluh Satu) Orang Anggota Legiun Veteran atas nama Legiun Veteran, yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, dengan jumlah total dana sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal, 8 Juni 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 341TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN  
VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BANJARMASIN YANG MENERIMA TALI ASIH TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Besarnya Tali Asih (Rp.)
1.	Sahid Basuki	Ketua	3.000.000,-
2.	H. Berahim	Anggota	3.000.000,-
3.	H. Napiah Marhasan	Anggota	3.000.000,-
4.	Sakarudin	Anggota	3.000.000,-
5.	Achmad Said	Anggota	3.000.000,-
6.	Darlan Jaya	Anggota	3.000.000,-
7.	Idau Mahrup	Anggota	3.000.000,-
8.	Masnaniah	Anggota	3.000.000,-
9.	Ruslan Abuk	Anggota	3.000.000,-
10.	Kalpin H	Anggota	3.000.000,-
11.	Hj. Tarawiah	Anggota	3.000.000,-
12.	Norma Ariyati	Anggota	3.000.000,-
13.	Ibas Dulah	Anggota	3.000.000,-
14.	Sutopo E.F	Anggota	3.000.000,-
15.	M. Basuni Sulaiman	Anggota	3.000.000,-
16.	Syahdan Kardjah	Anggota	3.000.000,-
17.	Dulganitusin	Anggota	3.000.000,-
18.	Darsono B	Anggota	3.000.000,-
19.	Djanjam	Anggota	3.000.000,-
20.	Husaini H	Anggota	3.000.000,-
21.	Ahmad Turkat	Anggota	3.000.000,-
22.	Bahrin Karung	Anggota	3.000.000,-
23.	Baderul Aran	Anggota	3.000.000,-
24.	Sarwani	Anggota	3.000.000,-
25.	H. Kaspul A Syahdan	Anggota	3.000.000,-

26.	H. Riyadi A.	Anggota	3.000.000,-
27.	Sudarmadji	Anggota	3.000.000,-
28.	Muhammad Nali	Anggota	3.000.000,-
29.	A.G. Zainuddin	Anggota	3.000.000,-
30.	Anwar	Anggota	3.000.000,-
31.	Rukijo	Anggota	3.000.000,-
32.	Sunar	Anggota	3.000.000,-
33.	M.A Sugeng	Anggota	3.000.000,-
34.	Legimin	Anggota	3.000.000,-
35.	Abdul Selamat	Anggota	3.000.000,-
36.	Sukarno	Anggota	3.000.000,-
37.	Hasnan Noor	Anggota	3.000.000,-
38.	Sumadi	Anggota	3.000.000,-
39.	Nanang Ahmad	Anggota	3.000.000,-
40.	Rony Longkutoy	Anggota	3.000.000,-
41.	Pakarjan	Anggota	3.000.000,-
42.	Hasan	Anggota	3.000.000,-
43.	Siswoyo	Anggota	3.000.000,-
44.	Soemardi	Anggota	3.000.000,-
45.	Riduan	Anggota	3.000.000,-
46.	Rokimdianto	Anggota	3.000.000,-
47.	Hadjjah Habib	Anggota	3.000.000,-
48.	I Gede Srinata	Anggota	3.000.000,-
49.	Kasran	Anggota	3.000.000,-
50.	I Gusti Ketut Panida	Anggota	3.000.000,-
51.	Hj. Salbah	Anggota	3.000.000,-
	<b>TOTAL :</b>		153.000.000,-

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN